

WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM CABANG PROBOLINGGO DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLIINGGO,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - b. bahwa Pemerintahan Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Perkreditan Rakyat Jatim dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI Tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM CABANG PROBOLINGGO DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- 4. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 5. Perseroaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur di Daerah;
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPD Jatim adalah Perseroaan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Daerah;
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal daerah adalah:

- a. Agar PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim dapat masuk dalam kelompok bank regional ;
- b. Untuk meningkatkan daya saing PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional ;
- c. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim ; dan
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB III

JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Waktu

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo ditetapkan sejumlah Rp. 1.407.500.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Per Pebruari 2008 sebesar Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal daerah pada PT. BPD Jatim Cabang Probolinggo Rp. 1.226.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.026.000.000,(satu milyar dua puluh enam juta rupiah)
 - b. Per Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah)
- (3) Penyertaan Modal seluruhnya yang ada di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebesar Rp. 2.633.500,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus rupiah);
- (4) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

Walikota berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Sebagai pemegang saham di PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak:
 - Hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim;
 - 2. Hak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai saham yang dimiliki.

b. Kewajiban:

Mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim.

Pasal 7

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2 disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok pendapatan asli daerah jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim dan PT. BPD Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO Ttd,

> <u>Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si</u> Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2008

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SUNARMI, SH. MH Pembina Tk I NIP. 510 087 583